

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pemberitaan terkait pengesahan RKUHP pada pasal perzinahan dan kohabitasi menarik untuk diteliti dikarenakan isu ini memiliki nilai berita yang tinggi terkait dengan seks. Pengemasan isu berita mengenai pasal perzinahan dan kohabitasi menarik dilihat dari situs berita daring republika.co.id dan Magdalene.co. Hal ini dikarenakan dari kedua situs berita tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan fokus pembahasannya juga berbeda. Seks termasuk ke sebuah topik yang memiliki nilai berita, adapun ungkapan yang mengatakan bahwa “semua tulisan/berita membosankan, kecuali tentang seks. Pembahasan seks ini akan selalu menarik karena adanya hubungan dengan salah satu dasar dan fitrah manusia. Seks tidak berfokus kepada hubungan badan saja, perkosaan, perselingkuhan, prostitusi, pelecehan, dan tindakan asusila lainnya termasuk keranah seks.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai landasan hukum dalam mengatur segala perilaku masyarakatnya, hal ini didukung dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Aidul, 2012). Pada tahun 2019 tepatnya pada masa akhir jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan suatu Rancangan Undang-Undang yang banyak menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019 menjadi polemik besar di Indonesia sejak drafnya beredar dipublik. RUU KUHP tersebut dirancang untuk memperbaharui KUHP yang kini masih dipakai di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Rancangan ini menuai banyak kontroversi dikarenakan beberapa pasal yang dinilai terlalu mencampuri ranah pribadi warga Negara, antara lain pasal

perzinahan dan kohabitasi. Pasal ini dianggap tidak perlu masuk kedalam hukum pidana dikarenakan dianggap mencampuri ranah privasi seseorang.

Pasal perzinahan dan Kohabilitas sebagai pasal kontroversial membuat banyak media yang menyoroiti fenomena ini. (Hermansyah, Agung. Tampubolon, Yosua M. 2022) dalam beritanya bahwa pasal perzinahan dan Kohabitasi di kritik habis-habisan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman Paris, ketentuan pasal 411 dan pasal 412 terkait pembahasan zina dan kohabitasi bagi orang yang belum menikah itu masih amburadul. Pasal ini menjadi disorot oleh media asing dan Instansi luar negeri, seperti dari Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim menyebutkan, adanya KUHP baru ini akan memiliki dampak negatif terhadap iklim Investasi Indonesia. Lalu ada dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan, pasal KUHP baru tersebut tidaklah sesuai terhadap kebebasan dasar dan bagi hak asasi manusia, termasuk juga hak atas kesetaraan. Pasal perzinahan dan kohabitasi dianggap telah melanggar ranah privat warga negara. Selain itu, dengan adanya pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi korban seksual. Pemerintah sendiripun telah terlalu jauh dalam mencampuri ranah privat warga negara.



Gambar 1.1. Postingan Feed IG Magdalene & Komentar Feed IG Magdalene

Sumber : Instagram @magdaleneid

Bunyi dalam pasal kontroversial terhadap pasal perzinahan dan kohabitasi yakni Untuk Pasal 411 tentang zina yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II' (Hermansyah, Agung. Tampubolon, Yosua M. 2022). 412 ayat 1 KUHP menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Sedangkan dalam pasal 412 ayat 2 berbunyi, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau (b) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (Eva Rianti. 2022).

Setiap berita yang disajikan oleh media pasti memiliki kriteria tersendiri atau biasa disebut nilai berita. Nilai berita ini menjadi ukuran yang berguna, atau yang bisa diterapkan, untuk menentukan layak berita (news worthy) (Tamburaka, 2012). Dalam pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi di RKUHP ini nilai beritanya adalah "Penting", karena pasal ini berkaitan dengan masyarakat, investor serta para pelancong luar negeri. Selain penting, pemberitaan ini memiliki nilai berita "Seks" meski merupakan hal yang tak biasa dibicarakan khalayak umum, namun pemberitaan mengenai seks menjadi salah satu parameter sebuah informasi yang layak diberitakan. Segala peristiwa mengenai seks selalu menarik untuk diketahui karena menyangkut salah satu kebutuhan dasar dan fitrah manusia. Lalu adanya nilai berita "magnitudo" pengaruh dalam penyebaran sebuah informasi sangatlah di perlukan. Maka sebuah berita harus memiliki pengaruh kepada yang menerimanya jika berita terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yang dimana para pelakunya dijatuhkan tindakan pidana. Selain memberikan informasi terkait dijatuhkan tindakan pidana, informasi tersebut juga akan memberikan pengaruh yang luas di masyarakat.

Dalam pemberitaan pasal KUHP tentunya ada peran penting media dalam penyebaran informasi. Arus informasi dari media sangat lah cepat dan telah menjadi

sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari kebutuhan masyarakat akan informasi ataupun berita yang pastinya masyarakat memiliki kepentingan dalam menerima sebuah berita. Selain itu media memiliki sebuah kekuatan yang kuat dalam membentuk informasi tentang sebuah kejadian yang ada dan dapat pula menjadi sebagai sumber ide dan opini dalam mempengaruhi cara berfikir dan bersikap masyarakat.

Pasal kontroversial KUHP seperti pasal perzinahan dan kohabitasi dapat menimbulkan celah rawan yang dimana memunculkan potensi terjadinya sebuah konflik diantara masyarakat. Salah satu penyebab munculnya potensi konflik tersebut adalah informasi yang disebar oleh media atau media yang memiliki kepihakan ke satu pihak tertentu. Media sebagai senjata penyampaian informasi selalu memiliki sebuah ideologi tertentu. Ada beberapa ideologi yang beragam dalam membingkai sebuah fenomena yang sama namun ditampilkan berbeda melalui media (Pranata, 2018).

Dalam pemberitaannya, media selalu diuntut untuk menyampaikan berita yang memuat tentang fakta yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun, ada kepentingan-kepentingan lain pada akhirnya yang membuat realitas sebuah berita yang dimuat berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Ada fakta-fakta yang sangat di angkat oleh media dan ada juga sebuah fakta yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari siapa narasumber yang diambil, isu-isu apa yang dominan dari sebuah peristiwa, ataupun posisi sebuah berita dalam media. Media memiliki peranan dan kekuatan yang begitu besar untuk mempengaruhi dunia, begitupun sebaliknya. Keberadaan media semakin memberikan dampak yang sangat besar bagi khalayak (Qudratullah, 2016). Terlebih lagi dalam sesuatu yang berkaitan dengan manusia dengan segala aspek yang melingkupinya. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa fungsi pers adalah sebagai media, informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial (Undang-Undang No 40, 1999). Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat dan membuat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan masyarakat. Pada dasarnya, efektivitas yang dihasilkan dari fungsi ini (kontrol sosial) bergantung pada integritas media itu sendiri.

Media akan dikatakan baik jikalau media tersebut melakukan fungsi beserta tugasnya yang dijelaskan dalam Harold Lasswell yakni demi memberikan informasi, edukasi, dan hiburan (Mawardi, 2012). Media bukan sebatas untuk sarana menyebarkan informasi saja, media juga dapat digunakan untuk para penguasa dalam mengedepankan kepentingan mereka menciptakan citra positif dan menggiring opini publik. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari media yaitu mampu melewati ruang dan waktu atas masalah yang telah terjadi (Mawardi, 2012). Media dapat mengkonstruksi pemberitaan terkait suatu peristiwa pada sebuah konten yang nantinya bersifat positif ataupun bersifat negatif. Konten tersebut pasti dengan sendirinya akan membangun sebuah opini publik.

Pembingkaiian dari sebuah media memiliki sebuah hubungan terhadap kepemilikan media dikarenakan kepemilikan media akan memberitakan sebuah berita yang sangat memiliki nilai baik untuk kepentingan mereka yang nantinya masyarakat akan mengenal hal-hal baiknya saja. Seringkali pengaruh dari kepemilikan media tidak terlalu sering diperhatikan oleh banyaknya pihak. Termasuk di Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kepemilikan media seharusnya tidak berpengaruh terhadap isi yang ada di media tersebut. Terlebih di UU Pers No 40 tahun 1999, dalam Bab VI yang mengatur terkait Perusahaan Pers (dengan enam pasal poin yakni dari 9-14), tidak ada satupun yang membahas aturan pembatasan sebuah hubungan antara kepemilikan media dengan isi media tersebut.

Sementara itu dalam UU Penyiaran No 32 tahun 2002 hanya memiliki 1 pasal yang menerangkan larangan monopoli kepemilikan media (pasal 18), sedangkan yang memiliki aturan terkait pelarangan monopoli isi sebuah siaran hanya diatur dengan pasal 36 ayat 4, yaitu: Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Dalam hal ini diketahui tidak ada satu pun pasal ataupun ayat yang secara eksplisit membahas dan mengatur antara isi media dengan keikutsertaan kepemilikan media. Media selama ini menilai dengan keberadaan kedua UU Pers dan UU Penyiaran sudah cukup untuk mengatur keberadaan pers di Indonesia. Pastinya dengan asumsi bahwa setiap masing-masing media memiliki self regulation untuk mengatur isi dalam medianya, tanpa ada

campur tangan pemilik media. Namun dalam kenyataannya hal seperti ini tidak terjadi begitu saja.

Dengan hal ini media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang isu-isu ataupun konflik sosial (Culley, 2010). Wartawan dalam memuat sebuah isu ataupun peristiwa melakukan penekanan dan memilih poin penting dalam suatu peristiwa dan menyampaikan pesan tersembunyi dari sebuah isu ataupun peristiwa (Purworini dkk, 2016). Media massa juga mampu untuk mengkonstruksi sebuah realitas ataupun peristiwa yang kemudian disampaikan melalui berita. Maka dari itu dalam satu peristiwa yang sama media dapat memberitakan dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Portal berita daring memang tidak bisa lepas dari pembingkain dan konstruksi realitas. Pada portal berita daring pada hakikatnya sama dengan media lainnya seperti televisi, radio dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi. Namun pada era saat ini yang memiliki teknologi canggih, seseorang menjadi membutuhkan sebuah informasi yang cukup cepat. Sehingga banyak orang yang memilih ataupun cenderung pada portal media atau berita daring (Ina, 2019).



Gambar 1.2. Penyajian Headline dan Foto pemberitaan di portal berita Kompas.com mengenai Pasal Perzinahan dan Kohabitasi (Kompas.com, 2022)

Banyak dari beberapa media di Indonesia memberitakan pasal perzinahan dan kohabitasi beberapa contohnya seperti media kompas.com yang termasuk banyak membahas pasal kontroversial ini. Dalam pemberitaan kompas.com pasal perzinahan dan kohabitasi diberitakan dari berbagai sudut pandang seperti dari pemerintah, masyarakat, aktivis, dan tokoh agama. Lalu adapula media yang membahas terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yakni media detik.com, kumparan.com, liputan6.com dan media lainnya. Namun, kajian ini menggunakan dua media yang memiliki ideologi berbeda agar dapat melihat komparasi framing yang ada di media tersebut, adapun media yang digunakan dalam kajian ini, yakni republika.co.id dan Magdalene.co. Kedua, media ini diketahui memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda, republika.co.id yang kental dengan nuansa Islam sedangkan magdalene.co media yang memiliki perspektif perempuan.



Gambar 1.3. Penyajian Headline dan Foto pemberitaan mengenai Pasal Perzinahan dan Kohabitasi di Republika (Rezkisari, 2022)

Media pertama yakni situs berita daring Republika.co.id salah satu sumber media yang berawal dari ide dan cita-cita sekelompok orang yang berkehendak mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas. Kelompok tersebut menamakan diri sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang dibentuk pada 5 Desember 1990. ICMI mempunyai program yang disebarakan ke seluruh Indonesia, yaitu program peningkatan 5K: Kualitas iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas pikir. Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, ICMI bersama dengan beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat membentuk diri sebagai menjadi suatu yayasan yang disebut Abdi Bangsa. Untuk itu peneliti ingin melihat bagaimana republika.co.id membingkai berita zina dan kohabitasi dalam perspektif islam. Dengan perspektif islam pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi akan cenderung mengikuti nilai-nilai agama islam dan menekankan kepada moralitas dan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut karena negara Indonesia masih kental dengan moral, budaya dan agama.



Gambar 1.4. Penyajian Headline dan Foto pemberitaan mengenai Pasal Perzinahan dan Kohabitasi di Magdalene.co (Kirnandita, 2021)

Media kedua adalah Magdalene.co. Situs berita daring Magdalene.co merupakan salah satu media daring yang vokal terhadap isu-isu feminisme. Magdalene.co mengklaim bahwa media mereka merupakan media yang berfokus pada perempuan dan bisa menjadi ruang yang aman untuk perempuan dalam menuangkan pemikirannya. Artikel pada media Magdalene.co acap kali menyuarakan opini mengenai hegemoni patriarki dan stereotip mengenai perempuan yang masih terjadi di masyarakat. Akhirnya, Magdalene.co berusaha untuk membuat perempuan tampil sebagai sosok yang memiliki gagasan, kekuatan, dan inspiratif melalui bahasa-bahasa yang digunakan ketika menggambarkan sosok perempuan di dalam artikelnya. Representasi perempuan oleh media Magdalene.co memberikan konsep perempuan dalam melawan stereotip yang ada di masyarakat. Magdalene.co menggunakan bahasa dan strategi wacana dalam merepresentasikan perempuan selaras dengan misinya yang bersegmentasi perempuan. Media ini melukiskan perempuan dengan citra yang positif sebagai bentuk perlawanan terhadap stereotip mengenai perempuan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat pembingkai terhadap berita pasal perzinahan dan kohabitasi dari media yang memiliki perspektif perempuan. Berbeda dengan republika Magdalene cenderung memperhatikan sudut pandang feminis dan isu-isu hak perempuan dalam membingkai berita pasas kontroversial ini.

Dari media kita dapat memperoleh informasi mengenai realitas yang tengah berlangsung di suatu tempat. Sementara, realitas yang dihadirkan media ke hadapan pembaca bukanlah realitas yang sesungguhnya, melainkan yang sudah dibentuk, dibingkai dan dipoles sedemikian rupa oleh media tersebut. Peranan media massa dalam proses mengkonstruksi suatu peristiwa menjadi signifikan dalam pembentukan realitas sosial. Untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi berita biasanya digunakan analisis framing. Dengan menggunakan analisis framing dapat diketahui bagaimana media menggambarkan sebuah peristiwa dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengabaikan aspek yang lain, serta bagaimana media menempatkan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi dan perhatian yang lebih besar ketimbang isu lain. Dalam

praktiknya, hampir semua media akan menyeleksi isu yang ada, menonjolkan isu tertentu dengan mengabaikan isu yang lain, menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut sambil menyembunyikan dan bahkan membuang aspek yang lain.

Atas dasar alasan itulah maka peneliti ingin meneliti dan mengedapankan sebuah metode analisis framing bagaimana media melakukan kontruksi berita dengan menggunakan media massa sebagai bahan acuan analisis. Sehingga dapat dilakukan pembingkai pada suatu berita tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing Robert M. Entman, adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Eriyanto, 2012).

Kemudian, unit analisis yang digunakan yaitu sebanyak 20 artikel berita dari situs berita daring republika.co.id dan Magdalene.co periode Januari 2021 – Desember 2022 yang memuat berita tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Dalam kajian ini peneliti memanjangkan periode untuk mengambil unit analisis agar dapat mengambil 10 berita dalam setiap medianya keterbatasan pembahasan mengenai pasal perzinahan dan kohabitasi mengharuskan peneliti memanjangkan periode penelitian. Berita yang dipilih berjumlah 10 dikarenakan peneliti ingin memastikan dengan banyak berita agar analisis memiliki validitas yang akurat.

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai rujukan penelitian. Penelitian pertama berjudul “Kontruksi Berita Tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Lalu, penelitian kedua berjudul “Demonstrasi Sebagai Respon Penolakan RKUHP dan RUU KPK Di Media Online: Analisis Framing Pada Kompas.com”. kemudian penelitian ketiga berjudul “Pembingkai Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat”

Dari ketiga penelitian diatas menggunakan konsep dan topik yang hampir sama dengan penelitian ini yang mana mereka melihat bagaimana media membingkai sebuah berita menggunakan framing Robert M. Entman. Analisis framing dipilih dikarenakan entman sendiri menekankan peran media dalam

membentuk persepsi publik melalui seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu, yang mana hal ini sangat cocok dengan isu kontroversial pasal perzinahan dan kohabitasi dan juga berpengaruh kepada citra yang akan dibangun oleh media. Dari penelitian terdahulu mereka ada menggunakan satu media dan ada pula yang menggunakan dua media. Penelitian ini memfokuskan kepada pasal perzinahan dan kohabitasi dikarenakan pasal ini sangat menarik di teliti yang mana pasal ini menyangkut hak privat warga negara dan juga masuk kedalam nilai berita seks.

Berdasarkan seluruh pemaparan yang dituliskan di atas, maka judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah berjudul “Pembingkaiian pemberitaan Pasal Perzinahan dan Kohabitasi RKUHP di Situs Berita Daring (Komparasi Framing Entman antara Republika.co.id dan Magdalene.co Periode Januari 2021 – Desember 2022)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan pembingkaiian pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara Republika.co.id dan Magdalene.co periode Januari 2021 – Desember 2022?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini agar dapat menggambarkan perbandingan pembingkaiian pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara Republika.co.id dan Magdalene.co periode Januari 2021 – Desember 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara umum, manfaat akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait dengan studi media dan pembingkaihan isu-isu sensitif. Disamping dapat memperkaya penelitian sejenis sebelumnya dan memperkaya pemahaman tentang cara media membingkai isu-isu kontroversial.

Sementara secara khusus, memberikan pemahaman lebih mendalam tentang framing media. Dalam konteks pembingkaihan isu pasal perzinahan dan kohabitasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana media memilih frame, kata-kata kunci, atau fakta yang disorot dalam pemberitaan. Sehingga dapat membantu melihat preferensi framing masing-masing media dan bagaimana frame tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat. Pertama, dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran media dalam membingkai isu-isu sosial dan hukum yang sensitif. Dengan membandingkan pembingkaihan antara Republika.co.id dan Magdalene.co, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana sudut pandang yang berbeda mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu pasal perzinahan dan kohabitasi. Sehingga hal ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis dan sadar terhadap berbagai perspektif dalam pemberitaan media.

Kedua, memberikan kontribusi pada pengembangan literasi media masyarakat. Dengan membandingkan dua media yang berbeda, penelitian ini memberi contoh konkret tentang bagaimana media dapat membingkai isu secara berbeda. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi framing media serta memahami dampak pembingkaihan terhadap pemahaman masyarakat.